

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT

1973

No. 8

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT

Tanggal : 16 Pebruari 1973
Nomor : 26/PD-DPRD/73
Perihal : Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di
Daerah Propinsi Jawa Barat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT :

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Pemerintah Daerah" ialah Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat.
- b. "Gubernur" ialah Gubernur Propinsi Jawa Barat.
- c. "Pegawai" ialah pegawai Daerah Propinsi Jawa Barat yang ditunjuk oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat.
- d. "Jawatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya" ialah Jawatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Jawa Barat.
- e. "Polri" ialah Polisi Negara Republik Indonesia pada Komando Daerah Kepolisian VIII Langlangbuana, dan Kesatuan Polri yang mempunyai Daerah wewenang meliputi Kebudayaan Tangerang, yang termasuk Komando Daerah Kepolisian VII Metro Jaya.
- f. "Pajak" ialah Pajak Kendaraan Bermotor.
- g. "Kendaraan Bermotor" ialah semua bentuk kendaraan beroda dua atau lebih yang digunakan di darat untuk mengangkut barang dan atau orang yang digerakkan dengan motor dan dijalankan dengan bensin/gas atau bahan bakar atau sumber energi teknik lainnya serta berada dalam lalu lintas bebas.
- h. "Sepeda Motor" ialah kendaraan bermotor seperti tersebut pada sub g di atas yang beroda dua.

BAB II
OBYEK PAJAK

Pasal 2

1. Dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas nama semua kendaraan bermotor termaksud pada pasal 1 yang berada di Daerah Propinsi Jawa Barat.
2. Untuk menentukan suatu kendaraan bermotor berada di daerah Propinsi Jawa Barat ditentukan menurut keadaan dan Peraturan-peraturan

yang berlaku untuk hal itu.

BAB III PENGELUARAN/PEMBEBASAN/PERINGATAN

Pasal 3

- Yang dikecualikan dari Pajak ialah kendaraan bermotor :
- a. Milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - b. Milik Perwakilan Negara Asing, Badan/Organisasi Internasional di Indonesia yang menggunakan nomor-nomor Perwakilan CD atau CC.
 - c. Milik Pabrik, Importir, Assembler, Dealer Kendaraan Bermotor yang semata-mata tersedia untuk dijual dan yang tidak digunakan dalam Lalu Lintas bebas.
 - d. Milik pelancong (Tourist) dan lain-lain orang yang berada di daerah Propinsi Jawa Barat untuk waktu yang tidak lebih lama dari 60 hari berturut-turut.
 - e. Yang tidak dipergunakan lagi dan disegel oleh yang berwajib.

Pasal 4

- Dibebaskan untuk 50% (limapuluh perseratus) dari pajak yang terutang ialah kendaraan bermotor yang :
- a. Dimiliki oleh Badan-badan, Lembaga-lembaga dan Organisasi yang semata-mata bergerak di bidang sosial, perawatan sakit Jasmaniah/rohaniah dan dipergunakan semata-mata untuk keperluan tersebut.
 - b. Menurut bentuk dan sifatnya dipergunakan untuk pengangkutan orang sakit dan Jenazah.

Pasal 5

1. Diringankan untuk 25% (duapuluh lima perseratus) dari pajak yang terutang ialah kendaraan bermotor yang menurut tujuan pemakaiannya dipergunakan untuk dinas Negara yang dimiliki oleh Pegawai Negeri sebanyak-banyaknya sebuah kendaraan yang dinyatakan oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan.
2. Ketentuan lebih lanjut dari ayat 1 di atas diatur oleh Gubernur.

BAB IV PENANGGUNG PAJAK

Pasal 6

Pajak terutang oleh pemilik kendaraan bermotor, sedangkan pemegang kendaraan bermotor bertanggung jawab renteng atas pembayaran Pajak.

Pasal 7

1. Yang bertanggung jawab untuk pembayaran Pajak ialah :
 - a. Untuk pemilik perorangan adalah orang yang bersangkutan atau ahli-warisnya.

- b. Untuk pemelik yang berupa Badan, Perkumpulan atau Yayasan, adalah Pengurusnya.
 - c. Untuk Badan, Perkumpulan atau Yayasan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Propinsi Jawa Barat adalah wakil atau wakil-wakilnya yang berada di Daerah Propinsi Jawa Barat yang bertanggung jawab renteng penuh untuk itu.
 - d. Untuk Badan, Perkumpulan atau Yayasan tersebut dalam sub c yang tidak mempunyai Wakil/Wakilnya di daerah Propinsi Jawa Barat adalah yang menggunakan kendaraan bermotor itu.
2. Dalam hal seseorang atau sesuatu Badan, Perkumpulan atau Yayasan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang jumlahnya pajaknya baik sebagian maupun seluruhnya belum dilunaskan, maka pihak yang menerima penyerahan bertanggung jawab atas pelunasan pajak tersebut.

BAB V JUMLAH PAJAK

Pasal 8

1. Besarnya pajak setahun ditetapkan menurut klasifikasi berdasarkan jenis, tahun pembuatan, isi cylinder/daya kuda, bahan bakar atau sumber energi teknik lainnya, adalah sebagai berikut :
- a. Untuk Speda Motor :
 - Minimum : Rp. 1.000,- (Seribu rupiah)
 - Maximum : Rp. 6.000,- (Enamribu rupiah)
 - b. Untuk Kendaraan Bermotor Beroda Tiga :
 - Minimum : Rp. 2.000,- (Duaribu rupiah)
 - Maximum : Rp. 7.000,- (Tujuhribu rupiah)
 - c. Untuk Mobil :
 - Minimum : Rp. 3.000,- (Tigaribu rupiah)
 - Maximum : Rp. 96.000,- (Sembilanpuluh enamribu rupiah)
2. Besarnya pajak untuk tiap kendaraan bermotor di antara tarif minimum dan maximum tersebut berdasarkan jenis, tahun pembuatan, isi cylinder/daya kuda, bahan bakar atau sumber energie teknik lainnya dari kendaraan bermotor yang bersangkutan, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan surat Keputusan Gubernur.
3. Untuk mobil-mobil tertentu jika dipandang perlu Gubernur dapat menetapkan/menggolongkan pada golongan/tingkat tertentu.

BAB VI MASA PAJAK, TERUTANG DAN PEMBAYARAN SERTA DENDA

Pasal 9

- 1. Tahun Pajak adalah tahun takwim.
- 2. Dalam hal kewajiban membayar pajak timbul dalam suatu tahun takwim, maka terutang pajak 1/12 (satu perduabelas) bagian dari tarif yang ditentukan dalam pasal 8 untuk tiap bulan yang masih tersisa

- dari tahun takwim tersebut.
3. Bagian dari satu bulan, sepuluh hari atau lebih untuk melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas dihitung sebagai satu bulan penuh.

Pasal 10

Pajak terutang :

- a. Untuk kendaraan bermotor yang berada dan telah ada dalam lalu lintas bebas di daerah Propinsi Jawa Barat, sejak tanggal 1 Januari tahun takwim.
- b. Untuk kendaraan bermotor yang baru kemudian berada di Daerah Propinsi Jawa Barat, sejak kendaraan bermotor tersebut berada di Daerah Propinsi Jawa Barat.
- c. Untuk kendaraan bermotor yang telah berada di daerah Propinsi Jawa Barat yang termasuk dalam pasal 3b dan 3c, sejak saat dilakukan pendaftaran kendaraan bermotor tersebut pada Polri oleh pemilik baru atau sejak saat pemindahan pemilik atas kendaraan dimaksud diketahui oleh Pegawai.
- d. Untuk kendaraan bermotor tersebut pada pasal 3c sejak kendaraan bermotor tersebut berada dalam lalu lintas bebas.

Pasal 11

1. Pemilik Kendaraan Bermotor diwajibkan menghitung dan melunasi Pajak yang terutang dengan melakukan penyetoran pada instansi yang ditunjuk menurut tata cara penyetoran pajak Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
2. Setiap pemilik kendaraan bermotor diwajibkan mengisi dengan jelas dan benar serta menandatangani suatu formulir yang disediakan dan dapat diperoleh pada tempat-tempat yang ditunjuk oleh Gubernur.
3. Untuk melakukan penyetoran pada ayat 1 di atas dipergunakan tanda bukti pembayaran yang bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh Gubernur.
4. Pelanggaran terhadap ayat 2 di atas dikenakan tambahan Pajak sebesar seratus perseratus.

Pasal 12

1. Pajak yang terutang harus dibayar dalam dua angsuran yang sama besarnya.
2. Hari-hari pembayaran angsuran tersebut pada ayat 1 di atas ialah tanggal 1 April dan 1 Oktober.
3. Bilamana saat terutama Pajak sesudah tanggal 1 April maka pajak itu tertagih sekaligus pada hari pembayaran berikutnya, sedang apabila saat terutangnya jatuh sesudah tanggal 1 Oktober, maka pajak untuk tahun bersangkutan harus dibayar lunas sekaligus selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.

Pasal 13

1. Bilamana tidak dilakukan pembayaran-pembayaran paling lambat pada

hari pertama bulan berikutnya setelah hari-hari pembayaran, maka terutang denda 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah pajak yang ketika itu tertagih.

2. Denda dimaksud pada ayat 1 di atas harus dilunasi sekaligus bersama dengan pembayaran pokok Pajak.

Pasal 14

1. Jika pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan sama sekali atau tidak melakukan sepenuhnya kewajiban-kewajiban yang termaksud pada pasal 13 di atas dan ternyata pajaknya tidak dibayar atau tidak sepenuhnya dibayar, jika jumlahnya lebih dari Rp. 500,- maka oleh Gubernur dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak yang harus dilunasi sekaligus ditambah denda sebesar 100% (seratus perseratus).
2. Gubernur berwenang mengurangi atau membatalkan tambahan pajak dimaksud pasal 11 ayat 4 dan ayat 1 pasal ini, jika oleh yang bersangkutan dapat ditunjukkan bukti-bukti/alasan-alasan yang dapat diterima.
3. Kepada pihak Polri dimintakan bantuan agar paling lambat setiap bulan memberikan suatu daftar pemilik kendaraan bermotor yang tidak memenuhi kewajiban tersebut pada pasal 7 kepada Gubernur.

Pasal 15

1. Ketetapan pajak termaksud pada pasal 14 termasuk tambahannya yang terutang ditetapkan dalam kohir.
2. Kepada wajib pajak diberikan Surat Ketetapan Pajak yang dibubuhi tanggal penagihan dan hari pembayaran.
3. Bab IX tentang penagihan pajak termaksud dalam Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957 (LN tahun 1957 No. 56) tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Undang-undang No. 19 tahun 1958 (LN tahun 1959 No. 63) tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa berlaku juga dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

1. Gubernur dapat memberi pembebasan pajak bilamana kendaraan bermotor yang bersangkutan musnah atau tidak berada lagi di Daerah Propinsi Jawa Barat.
2. Pembebasan berjumlah seperduabelas bagian dari utang pajak yang dihitung untuk satu tahun penuh untuk tiap bulan yang bebas tersebut dari tahun pajak dengan mengindahkan pasal 9 ayat 3.
3. Pembebasan harus diminta secara tertulis kepada Gubernur dalam jangka waktu tiga bulan sesudah kendaraan bermotor yang bersangkutan musnah atau tidak lagi berada di daerah Propinsi Jawa Barat.
4. Dalam hal terjadi pembebasan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas, wajib pajak dapat menerima kembali kelebihan pembayarannya menurut prosedur yang berlaku. Selain mengaur pembebasan seperti yang tercantum dalam ayat 1 s/d 4 di atas Gubernur juga dapat memberi pembebasan dalam hal seperti yang diatur dalam pasal 3, 4 dan 5.

Pasal 17

Gubernur dalam hal-hal tertentu berwenang untuk merubah atau meniadakan ketidakadilan yang mungkin timbul dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Taguhan atas pajak kedaluarsa setelah lima tahun terhitung dari akhir tahun dalam mana pajak terutang.

BAB VII KEBERATAN DAN PENGURANGAN

Pasal 19

Meraka yang keberatan terhadap ketetapan pajak menurut pasal 14 dalam waktu tiga bulan setelah diterimanya Surat Ketetapan Pajak dapat mengajukan surat keberatan kepada Gubernur dengan menyebut dasar/alasan keberatan tersebut.

Pasal 20

1. Atas surat keberatan tersebut Gubernur memberikan keputusannya, tentang penerimaan/penolakan seluruhnya atau sebagian dalam bentuk surat pemberitahuan yang dibubuhi tanggal mulai berlakunya.
2. Dalam hal surat keberatan diterima seluruhnya atau sebagian, maka pajak dikurangi sesuai dengan pasal 16 ayat 4.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 21

1. Polri, Jawatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya serta Petugas Kantor-kantor Inspeksi Pajak di Jawa Barat sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing memberikan bantuan dan pengawasan dalam kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
2. Pendaftaran dan pemberian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk kendaraan bermotor dilakukan oleh Polri sesudah yang bersangkutan memperlihatkan tanda lunas pajak.

Pasal 22

Kepala Jawatan Perpajakan dan Pendapatan Propinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugasnya diberi wewenang untuk sewaktu-waktu menurut keperluan mengadakan pemeriksaan pajak yang serempak dengan meminta bantuan kepada alat-alat penegak hukum yang kompeten.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Wajib Pajak yang sengaja memberikan keterangan palsu dan atau perbuatan-perbuatan lainnya yang mengakibatkan kerugian Pemerintah Daerah dapat dihukum dengan hukuman pidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan atau denda Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan Daerah dan ketentuan-ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat yang mengatur hal-hal yang telah diatur oleh Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

1. Hal-hal yang mengenai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini ditetapkan kemudian oleh Gubernur.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tahun fiskal 1973. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan kepada Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat untuk menempatkan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 16 Penruari 1973

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT
KETUA,

Cap/t.t.d.

RACHMAT SULAEMAN

Wakil Ketua,

t.t.d.

Ir. HIDAJAT NATAKUSUMAH

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

Cap/t.t.d.

SOLIHIN G.P.
Wakil Ketua,

t.t.d.

Drs. MOCH. MUKROM AS'AD, Akuntan,

Peraturan Daerah ini telah disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal tanggal
Nomor

MENTERI DALAM NEGERI

Dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 1973 No. 8.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT,

t.t.d.

ACHMAD ADNAWIDJAJA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
Tentang
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

UMUM

Peraturan Daerah ini adalah hasil dari penyatuan dari ketentuan-ketentuan mengenai Pungutan Pajak Rumah Tangga Dasar III & IV (PRT/B) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Usaha penyatuan kedua jenis pajak ini pada hakekatnya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pungutan Pajak Rumah Tangga B atas kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 yang didasarkan kepada "Kemampuan lebih" dari wajib pajak, sudah tidak tepat lagi mengingat bahwa kendaraan bermotor yang merupakan obyek Pajak Rumah Tangga B tersebut dewasa ini lebih mencerminkan fungsi sosial bagi kegiatan kerja atau usaha para pemilik/pemegangnya.
2. Bahwa ditinjau dari segi penggunaan jalan oleh kendaraan-kendaraan bermotor tersebut, maka kurang tepat jika masih diadakan pembedaan antara kendaraan bermotor obyek Pajak Rumah Tangga B (didasarkan pada prinsip kemampuan lebih) dan kendaraan bermotor obyek Pajak Kendaraan Bermotor (didasarkan pada prinsip pemakaian jalan) karena kedua-duanya sama-sama bergerak di jalan. Adalah wajar apabila semua kendaraan bermotor yang menggunakan jalan merupakan obyek sumbangan bagi pemeliharaan jalan.
3. Pengenaan Pajak Rumah Tangga B dengan sistim nilai jual sebagaimana sekarang berlaku di Jawa Barat didasarkan pada pemikiran keadaan moneter pada waktu inflasi melanda Negara kita, sehingga sistim

tersebut cukup fleksible guna menjamin penerimaan daerah di satu pihak dan untuk pengenaan pajak yang sesuai dengan kemampuan wajib pajak di lain fihak. Dalam situasi inflasi yang sudah dapat dikendalikan seperti sekarang ini, maka penetapan pajak atas dasar nilai jual tersebut akan cenderung makin lama makin menurunnya penerimaan daerah dari pajak ini karena nilai jual kendaraan bermotor yang tiap tahun mengalami penurunan. Hal ini justeru merupakan hal yang kontradiktif dengan meningkatnya kebutuhan untuk biaya pemeliharaan jalan yang cenderung terus meningkat.

4. Bahwa atas dasar tersebut maka pengenaan Pajak Rumah Tangga B dan Pajak Kendaraan Bermotor harus disesuaikan dengan perkembangan keadaan dengan cara penyatuan kedua jenis pajak tersebut sedemikian rupa sehingga pemungutannya lebih disesuaikan dengan sarannya yakni atas pemakaian jalan/jembatan oleh kendaraan bermotor yang bersangkutan yang mana ditentukan oleh kapasitas isi cylinder dari kendaraan bermotor.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : (1) Obyek pungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan bermotor yang berada dalam Daerah Propinsi Jawa Barat.

(2). Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor yang berada dalam daerah Propinsi Jawa Barat, adalah khususnya kendaraan-kendaraan yang telah terdaftar di Daerah Propinsi Jawa Barat dan pada umumnya kendaraan bermotor yang telah berturut-turut menggunakan jalan-jalan di Daerah Propinsi Jawa Barat.

Pasal 3 : Sub a dan b : Cukup Jelas.
Sub c : Yang dimaksud adalah kendaraan bermotor yang belum memakai nomor polisi.
Sub d dan e : Cukup Jelas.

Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Ke dalam catagorie Pegawai Negeri termasuk juga para Anggota DPR (D).

Pasal 6 : Cukup Jelas.

Pasal 7 : (1). Yang menguasai kendaraan bermotor adalah orang yang memakai kendaraan bermotor itu secara berhak baik sebagai pemilik ataupun bukan pemilik.

(2). Adakalanya seseorang pemilik mobil (A) belum melunasi jumlah PKB-nya yang terutang dan

sementara itu menjual kendaraan tersebut kepada orang lain (B). Dalam hal ini baik penjual maupun pembeli termasuk orang yang tidak dikecualikan dari pengenaan PKB.

Maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemilik baru (B) turut bertanggung jawab atas pelunasan PKB tersebut. Ini berarti bahwa jika (A) berhubung dengan sesuatu hal tidak dapat melunasi jumlah PKB yang terutang, maka (B) lah yang harus melunasi PKB tersebut.

Pasal 8 : ayat 1 : Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah pengelompokan kendaraan yang terdiri dari :

1. Sedan, saloon, station-wagon dari yang sejenis.
2. Jeep segala merk.
3. Taxi.
4. Autolet/Oplet.
5. Bus.
6. Micro-bus, light-bus, suburban.
7. Truck, pick-up.
8. Kendaraan bermotor beroda tiga untuk penumpang.
9. Kendaraan bermotor beroda tiga untuk barang.
10. Speda Motor.

ayat 2 dan 3 : Cukup Jelas.

Pasal 9 s/d 11 : Cukup Jelas.

Pasal 12 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas.
ayat (3) : Contoh

1. Satu kendaraan bermotor yang baru berada di Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 4 April 1973 :

Pajak Kendaraan Bermotor setahun misalnya Rp. 3.600,-

Terutama PKB selama 9 bulan = $9/12 \times \text{Rp. } 3.600,-$
= Rp. 2.700,-

Karena hari-hari pembayaran dalam tahun 1973 adalah tanggal 1 April dan 1 Oktober, sedang kendaraan bermotor tersebut baru berada di Daerah Propinsi Jawa Barat sesudah tanggal 1 April 1973, maka hari pembayaran berikutnya bagi kendaraan bermotor tersebut adalah tanggal 1 Oktober 1973, sehingga PKBnya untuk tahun 1973 sebesar

Rp. 2.700, tersebut harus sudah lunas pada tanggal 1 Nopember 1973.

2. Satu kendaraan bermotor yang baru berada di Daerah Propinsi Jawa Barat pada tanggal 5 Oktober 1973, PKB setahun misalnya Rp. 3.600,- Terutang PKB selama 3 Bulan = $3/12 \times \text{Rp. 3.600,-} = \text{Rp. 900,-}$ yang harus sudah lunas pada tanggal 31 Desember 1973.

Pasal 13 s/d 25 : Cukup Jelas.